



KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

Nomor : 503/621/IMB-Pmth/XXXII/2018

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHAN

An. Saudara ISLAMIADI,S.Pd.SD

BUPATI OGAN KOMERING ULU

- Membaca** : Surat permohonan Saudara Islamiadi,S.Pd.SD tanggal 13 November 2018 perihal Permohonan IMB Pemutihan.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk ketertiban dan keindahan lingkungan, setiap pendirian bangunan harus terlebih dahulu dimintakan Izin Mendirikan Bangunan ;
 - b. bahwa berdasarkan penelitian tim teknis dan administrasi serta Rekomendasi Perizinan tanggal 13 Desember 2018 Nomor 517/597/PZ/IMB-Pmth/XXXII/2018 Memberikan Persetujuan Atas Permohonan Yang Bersangkutan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan kepada Saudara Islamiadi, S.Pd.SD bertempat tinggal di Jalan Kol Wahab Sarobu Lr. Marnan 2 RT/RW : 004/001 Kelurahan Sekar Jaya Kecamatan Baturaja Timur terhadap bangunan Milik Pemerintah Daerah dengan Fungsi Sosial Budaya Pendidikan (SDN 146 OKU) di atas Surat Sertipikat Hak Pakai Nomor : 09, Untuk Pembangunan SDN 146 OKU, terletak di RT/RW : 04/02 Desa Markisa Kecamatan Lubuk Batang.

1. Jenis Bangunan : Fungsi Sosial Budaya Pendidikan (SDN 146 OKU)
2. Bentuk Bangunan : Permanen
3. Ukuran Bangunan : 650 M²
4. Bahan Bangunan :
 - Pondasi : Batu Karang
 - Lantai : Keramik
 - Dinding : Batu Bata
 - Rangka Atap : Kayu
 - Kusen : Kayu
 - Atap : Seng
5. Keterangan lain : Konstruksi sesuai dengan gambar atas nama yang bersangkutan.

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana diktum KESATU dengan ketentuan :

1. Bentuk, letak dan semua ukuran bangunan harus sesuai dengan gambar yang telah mendapat persetujuan dan dalam menyelenggarakan bangunan itu harus menurut petunjuk yang diatur oleh Peraturan Daerah.
2. Apabila pemegang Izin tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka surat IMB ini sewaktu-waktu akan dicabut tanpa diberikan ganti kerugian, selanjutnya bangunan tersebut dapat diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwajib atas biaya pemegang izin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 14 Desember 2018

An. BUPATI OGAN KOMERING ULU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

AKIM MAKMUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196006121981031011

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. OKU di Baturaja.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No.0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32113

Telp./Fax 0735326110 Email : diknasoku@yahoo.co.id

BATURAJA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/850/IV/XIV/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama sekolah : SD N 146 OKU
NPSN : 10604918
NSS : 101110308146
Alamat : Desa Markisa Kecamatan Lubuk Batang
Kab. Ogan Komering Ulu

Benar bahwa SD tersebut di atas berdiri/operasional sejak tahun 1991/1992 sampai dengan sekarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Baturaja
Pada tanggal, 16 November 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu,

Drs. H. Mahyudin Helmi, MM
Pembina Tk.I,
NIP. 195808021986031006

Tembusan :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumsel
3. Koordinator Pengawas Sekolah
4. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Lubuk Batang
5. Kepala SD ybs